



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 392/Pdt.P/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Abbas Bin Subuh**, umur 46, tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Tellesang, Desa Tellesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 392/Pdt.P/2017/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan **Hasnita Binti Abbas**
2. Bawha Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : **Hasnita Binti Abbas**  
Tanggal lahir : 7 November 2003 (umur 13 tahun, 9 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Alamat : Tellesang, Desa Tellesang Kecamatan Pitumpanua  
Kabupaten Wajo

Dengan calon suaminya :

Hal 1 dari 9 Pen No.392/Pdt.G/2017/PA.Skg..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama : **Mustamin Bin Bahar**  
Umur : 22 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Desa Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong  
Kabupaten Gowa

3. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Nomor B706-KUA.2124.09/II/PW.01/08/2017 Tanggal 21 Agustus ;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun 4 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadikan seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal 2 dari 9 Pen No.392/Pdt.G/2017/PA.Skg..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Hasnita Binti Abbas** Untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Mustamin Bin Bahar**.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 15 tahun 6 bulan, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Surat Asli penolakan pernikahan dari kantor Urusan Agama Kecamatan Pitunpanua, Kabupaten Wajo, Nomor B-706-KUA.2124.09/I/PW.01/08/2017 tanggal 21 Agustus 2017 lalu Ketua Majelis di beri tanda P1.
2. Fotokopi kartu Keluarga Nomor 7313100203170005 tanggal 3 Maret 2017, telah bermatrai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Hal 3 dari 9 Pen No.392/Pdt.G/2017/PA.Skg..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ambo Ajeng bin Neko, umur 52 tahun, ipar Pemohon, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Jln. Andi Bahe, Kelurahan pantai Selatan, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Hasnita binti Abbas yang berumur 13 tahun 9 bulan;
  - Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki laki bernama Mustamin bin Bahar, dan keduanya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir anaknya tersebut melakukan perbuatan tercela;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon isterinya berstatus jejaka;
  - Bahwa Pemohon telah melamar oleh orang tua perempuan tersebut dan lamarannya telah diterima dan waktu pelaksanaannya ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Sengkang;
  - Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonan Dispensasi Nikah Pemohon tidak diterima karena sudah terlanjur sudah diterima lamarannya,
2. Bakri bin Moggo, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kaliku, Desa Alesilunngnge, Kecamatan Pitunpanua, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Hasnita binti Abbas, namun umurnya baru sekitar 13 tahun 9 bulan sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Hal 4 dari 9 Pen No.392/Pdt.G/2017/PA.Skg..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon telah malamar oleh orang tua perempuan tersebut dan lamarannya telah diterima, namun waktu pelaksanaannya ditentukan kemudian setelah ada Penetapan Pengadilan Agama Sengkang;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan kedua anak tersebut akan menjadi aib di tengah masyarakat.
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonan dispensasi nikah Pemohon tidak diterima karena sudah diterima lamarannya, dan penentuan hari pelaksanaan pernikahan anak Pemohon sudah ditentukan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjukkan kesungguhan permohonannya dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (surat Penolakan pernikahan) terbukti bahwa Pemohon terkendala untuk manikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 ( Fotokopi Kartu Keluarga) bukti bahwa Bambang Sukrianto benar anak kandung Pemohon;

Hal 5 dari 9 Pen No.392/Pdt.G/2017/PA.Skg..

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadapi bukti dua orang saksi yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya Hasnita binti Abbas dengan laki laki bernama Mustamin bin Bahar, namun umurnya baru sekira 13 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki laki bernama Mustamin bin Bahar dan telah melamar oleh orang tua perempuan tersebut dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonan dispensasi nikah Pemohon tidak diterima dan kalau tidak segera dinikahkan kedua anak tersebut akan menjadi aib di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan perkara ini, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan dalil Pemohon di hubungan dengan alat bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Hasnita binti Abbasi dengan laki laki bernama Mustamin bin Bahar, namun niat Pemohon tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya telah terjalin hubungan cinta sudah dua tahun lamanya;
- Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk menikah baik menurut Hukum perundang undangan maupun hukum syar'i;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Hasnita binti Abbas masih berumur 13 tahun 9 bulan, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat

Hal 6 dari 9 Pen No.392/Pdt.G/2017/PA.Skg..





melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 13 tahun 9 bulan, dalam arti belum memenuhi syarat untuk usia perkawinan namun karena sudah terlanjur menjalin hubungan asmara dengan laki laki bernama Mustamin bin Bahar dan bahkan calon suaminya tersebut sudah di melamar dan lamarannya sudah diterima oleh orang tua calon istri anak Pemohon, dan dengan dasar itulah Pemohon bermohon Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sehingga Majelis berpendapat anak Pemohon dan calon suaminya perlu segera dinikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Hasnita binti Abbas dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya sudah tidak bisa lagi dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun secara batin.

Hal 7 dari 9 Pen No.392/Pdt.G/2017/PA.Skg..



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **Hasnita binti Abbas** dengan seorang laki-laki bernama **Mustamin bin Bahar**
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Zhulhijja 1438 Hijriah, oleh Dra. Hj. Hasniati.D.M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa, dan Drs. H. Makka A, masing masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Muharrar Syam BA., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Dra.Hj. Faridah Mustafa.**

**Dra.Hj. Hasniati.D.M.H.**

**Drs. H.Makka A.**

Hal 8 dari 9 Pen No.392/Pdt.G/2017/PA.Skg..





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti**

**Hj. Fatiha Amin S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000.00
4. Redaksi	: Rp. 5.000.00
5. Materai	: Rp. 6.000.00.
Jumlah	: Rp 341.000.00
( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).	

Hal 9 dari 9 Pen No.392/Pdt.G/2017/PA.Skg..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)